

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN GOWA
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008

ABSTRAK	:	a.	Bahwa untuk menindaklanjuti PP No 41 Th 2007 pada Pasal 17 ayat (1) bahwa kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan; bahwa berdasarkan Pasal 2 PP 41 Th 2007, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Permendagri No 57 Th 2007; Kepmendagri No 158 & 159 Th 2004; Perda Kab Gowa No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN III. KECAMATAN IV. KELURAHAN V. TATA KERJA VI. KETENTUAN PERALIHAN VII. KETENTUAN PENUTUP - PENJELASAN - LAMPIRAN
Catatan		d.	- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No 5 Th 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2008. - Ditetapkan 28 Juli 2008.